



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 49 Tahun 2020

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-Government, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan *Website* dan Media Sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan telah digunakannya penggunaan nama domain gianyarkab.go.id dan domain desa.id;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan *Website* dan Media Sosial Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial di Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432);
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Gianyar.
9. *Website* adalah situs/Daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
11. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
12. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
13. Aspek Interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan *Website* dan Media Sosial sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk terciptanya penyelenggaraan *Website* dan Media Sosial yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan

pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. *Website* utama;
 - b. Subdomain *Website* Perangkat Daerah;
 - c. Subdomain *Website* BUMD; dan
 - d. *Website* Desa.

Pasal 5

- (1) *Website* utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan *Website* resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.
- (2) *Website* utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Domain Pemerintah Daerah yaitu gianyarkab.go.id.

Pasal 6

- (1) Subdomain *Website* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan *Website* resmi Perangkat Daerah yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (2) Pengalamatan Subdomain Website Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut :

(nama Perangkat Daerah).gianyarkab.go.id

(contoh : diskominfo.gianyarkab.go.id).

Pasal 7

- (1) Subdomain *Website* BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan *Website* resmi BUMD yang memuat informasi khusus mengenai informasi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan Subdomain *Website* BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut :

(nama BUMD).gianyarkab.go.id

(contoh : pdam.gianyarkab.go.id)

Pasal 8

- (1) *Website* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan *Website* resmi sebuah Desa yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Desa bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan *Website* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan domain desa.id dengan format sebagai berikut :

(nama Desa).desa.id

(contoh : blahbatuh.desa.id)

BAB IV

MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pengalamatan Media Sosial resmi milik Pemerintah Daerah diatur dengan format sebagai berikut :

- a. *Facebook* : [www.facebook.com/\(nama Perangkat Daerah\) gianyar](http://www.facebook.com/(nama Perangkat Daerah) gianyar)
 - b. *Twitter* : [www.twitter.com/\(nama Perangkat Daerah\) gianyar](http://www.twitter.com/(nama Perangkat Daerah) gianyar)
 - c. *Instagram* : [www.instagram.com/\(nama Perangkat Daerah\) gianyar](http://www.instagram.com/(nama Perangkat Daerah) gianyar)
 - d. *Youtube* : [www.youtube.com/\(nama Perangkat Daerah\) gianyar](http://www.youtube.com/(nama Perangkat Daerah) gianyar)
- (2) Pengalamatan Media Sosial resmi milik BUMD diatur dengan format sebagai berikut :
- a. *Facebook* : [www.facebook.com/\(nama BUMD\) gianyar](http://www.facebook.com/(nama BUMD) gianyar)
 - b. *Twitter* : [www.twitter.com/\(nama BUMD\) gianyar](http://www.twitter.com/(nama BUMD) gianyar)
 - c. *Instagram* : [www.instagram.com/\(nama BUMD\) gianyar](http://www.instagram.com/(nama BUMD) gianyar)
 - d. *Youtube* : [www.youtube.com/\(nama BUMD\) gianyar](http://www.youtube.com/(nama BUMD) gianyar)
- (3) Pengalamatan Media Sosial resmi milik Desa diatur dengan format sebagai berikut :
- a. *Facebook* : [www.facebook.com/\(nama Desa\) gianyar](http://www.facebook.com/(nama Desa) gianyar)
 - b. *Twitter* : [www.twitter.com/\(nama Desa\) gianyar](http://www.twitter.com/(nama Desa) gianyar)
 - c. *Instagram* : [www.instagram.com/\(nama Desa\) gianyar](http://www.instagram.com/(nama Desa) gianyar)
 - d. *Youtube* : [www.youtube.com/\(nama Desa\) gianyar](http://www.youtube.com/(nama Desa) gianyar)
- (4) Penamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

KONTEN

Pasal 10

- (1) Konten dari *Website* dan Media Sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Konten *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat aktual dan akurat.

Pasal 11

Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak boleh berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan *Website* harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan *Website* Daerah.
- (2) Pembangunan *Website* harus memperhatikan aspek Interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *Website* utama.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari *Website* yang terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 14

Pengendalian terhadap penyelenggaraan pemanfaatan *Website* dan Media Sosial di Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Pengendalian teknis; dan
- b. Pengendalian konten.

Pasal 15

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *Website*, agar penyelenggaraan *Website* dan Media Sosial dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh Kepala Dinas dan Perangkat Daerah, BUMD, atau Desa yang menyajikan informasinya pada *Website* dan Media Sosial.

Pasal 16

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan pengendalian terhadap aspek konten *Website* untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk *Website* dan Media Sosial Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing pengelola *Website* Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian konten untuk *Website* dan Media Sosial BUMD dilakukan oleh masing-masing pengelola *Website* BUMD.
- (4) Pengendalian konten untuk *Website* dan Media Sosial Desa dilakukan oleh masing-masing pengelola *Website* Desa.
- (5) Pengendalian konten untuk *Website* utama dilakukan secara bersama oleh Kepala Dinas, BUMD, atau Desa yang menyajikan informasinya di *Website* utama.

BAB VIII

PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL

Pasal 17

- (1) Setiap *Website* yang telah terbangun harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Perbekel, atau unit kerja yang bersangkutan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Perbekel, atau unit kerja di Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan nama operator pengelola Website dan Media Sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di Website dan Media Sosial resminya kepada Kepala Dinas.
- (3) Tugas pengelola *Website* dan Media Sosial meliputi :
 - a. *entry* data; dan
 - b. administrator sistem dan konten.
- (4) Tugas pengelola *Website* dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) merupakan proses pengelolaan *Website* dan Media Sosial yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Setiap Perangkat Daerah, BUMD, dan Desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelola *Website* dan Media Sosial yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten dan aktifitas tim pengelola.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *Website* dan Media Sosial disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan pendayagunaan Website dan Media Sosial Pemerintah Daerah dibebankan pada :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana; dan/atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 49